

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Jakarta, 26 Maret 2025

Nomor : B/917/III/DE/PM.01/2025/BNN

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Petunjuk dan Arahan Temuan Target

Kinerja BNNP Jawa Timur

Kepada

Yth. Kepala BNNP Jawa Timur

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
 Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor B/489/KA/PM.01/2025/BNNP tanggal 4 Maret 2025 perihal Petunjuk dan Arahan Temuan Target Kinerja Tahun 2025.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa keberhasilan kinerja Program Pemberdayaan Alternatif (3248) diukur dengan derajat keterpulihan kawasan rawan narkoba (bahaya dan waspada) yang diintervensi atau pada level desa/kelurahan. Adapun ukuran keberhasilan kinerja yang telah disampaikan pada kegiatan Dialog Kinerja dengan Satuan Kerja Vertikal pada tanggal 24 Januari 2025, sebagai berikut:

NO	STATUS AWAL	INDEKS AWAL	INDEKS AKHIR	STATUS KETERPULIHAN	STATUS AKHIR	REKOMENDA SI
1	Bahaya	1,00-1,20	1,21-1,40	Pulih	Bahaya	Lanjutkan
2	Bahaya	1,21-1,40	1,41-1,60	Pulih	Bahaya	intervensi
3	Bahaya	1,41-1,60	1,61-1,77	Pulih	Waspada	
4	Waspada	1,61-1,77	1,78-1,94	Pulih	Waspada	
5	Waspada	1,78-1,94	1,95-2,10	Pulih	Waspada	
6	Waspada	1,95-2,10	2,11-3,50	Pulih	Waspada	Pindah lokasi

- Terkait dengan poin dua diatas, penentuan kawasan rawan yang menjadi lokus intervensi program pemberdayaan alternatif tahun 2025 dilakukan berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kawasan Rawan Narkoba (IKRN) tahun 2024 serta mempertimbangkan hasil pemetaan kawasan rawan resisten yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen.
- 4. Dalam hal penetapan target dalam intervensi kawasan rawan narkoba tidak berpedoman dari capaian indeks pada tahun sebelumnya karena beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Kondisi antara suatu wilayah rawan berbeda karakteristiknya dengan kawasan lain, hal tersebut disebabkan oleh kondisi keterjangkauan wilayah, tingkat resisten masyarakatnya, serta potensi kerja sama dengan stakeholder dalam pemulihan kawasan rawan narkoba;
 - b. Terdapat perbedaan skala indeks IKRN dari tahun sebelumnya;
 - c. Upaya pemulihan suatu kawasan rawan akan memiliki tingkat kegigihan upaya dengan wilayah lainnya, terlebih jika kawasan tersebut lebih rawan dibandingkan tahun sebelumnya.
- 5. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.







Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN.